

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA

2019

PER BPHMIGAS NO.25, BN 2019/NO.1578, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK :

- Dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan mempercepat terwujudnya diversifikasi serta mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri, diperlukan percepatan penyediaan dan distribusi gas bumi untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PERPRES No. 6 Tahuns 2019; PER BPHMIGAS No. 22/P/BPH Migas/VII/2011; PERMEN ESDM No. 20 Tahun 2015; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2019.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Keputusan Kepala BPHMIGAS Nomor 110/RTPK/BPH Migas/Kom VIII/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIIH (KSBH1):